



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vantri Ellina Marpaung, S.H. Advokat, Penasihat Hukum pada kantor hukum "Vantri Ellina Marpaung & Rekan" yang beralama di Jalan Gadjarda Nomor 10, Kelurahan Hutatoruan X, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan register 324/SK/2024/PN Trt tanggal 2 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat adalah karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah menerima pemberkatan pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pagar Dolok ressort Paniel Pagar Dolok pada tanggal 20 Nopember 2006 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara No: 1202-KW-13082018-0003 tanggal 13 Agustus 2018 ;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama :

- **ANAK I** lahir di Lumban tonga-tonga pada tanggal 30 Juni 2007 ;
- **ANAK II** lahir pada tanggal 10 Agustus 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara No. 1202-LT-08112018-0033 ;
- **ANAK III** lahir pada tanggal 13 Oktober 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara No. 1202-LT-08112018-0025 ;

4. Bahwa dari awal pernikahan hubungan suami-isteri antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan orangtua tergugat di Desa Banuaji selama 1 (satu) tahun namun oleh karena penggugat ingin hidup mandiri maka penggugat dan tergugat memilih mengontrak dan pindah dari Desa Banuaji ke Simaung-maung ;

5. Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama di Simaung-maung sudah timbul percekocokan dan pertengkaran kecil namun penggugat masih bisa bersabar menerima tindakan dan kelakuan tergugat kepada penggugat demi keutuhan rumah tangga dan demi anak-anak penggugat dan tergugat yang masih kecil-kecil dan masih membutuhkan kasih sayang penggugat dan tergugat ;

6. Bahwa tergugat sudah menunjukkan sikap tidak peduli dan tidak pernah mendengarkan penggugat dimana tiap kali penggugat melarang tergugat untuk tidak bermain judi dan mabuk mabukan tergugat langsung marah-marah dan membuat pertengkaran diantara penggugat dan tergugat ;

7. Bahwa oleh karena tergugat yang sering bermain judi dan mabuk-mabukan sampai pulang larut malam sehingga membuat tergugat jatuh sakit dan tidak bisa beraktivitas maka dengan terpaksa penggugat pindah dari Simaung-maung dan pulang kerumah orangtua penggugat di Banuaji untuk lebih focus merawat tergugat selama sakit ;

8. Bahwa selama tergugat dalam keadaan sakit penggugat selalu bersabar merawat dan menjaga tergugat bahkan oleh karena tergugat tidak bisa memberikan nafkah lagi terpaksa penggugat yang bekerja harian ke sawah orang untuk kebutuhan dan biaya sekolah anak-anak penggugat dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat bahkan untuk biaya pengobatan tergugat sekalipun penggugat yang mengupayakan sendiri ;

9. Bahwa setelah proses pemulihan dan penyembuhan tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun penggugat pernah meminjam uang ke bank untuk membeli angkot untuk dipergunakan sebagai mata pencaharian tergugat namun tergugat kembali berulah bermain judi bahkan hasil dari sewa angkot tidak dipergunakan sebagai tambahan pembayaran kredit pinjaman ke bank melainkan di jadikan untuk bermain judi dan pulang larut malam tanpa memikirkan bagaimana penggugat mengelola keuangan untuk biaya hidup dan pembayaran cicilan kredit ke bank menyebabkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sampai membuat malu kepada tetangga karena kelakuan tergugat yang tidak mau berubah ;

10. Bahwa semakin hari sikap tergugat semakin tidak bisa diterima oleh penggugat, tanpa sepengetahuan penggugat tergugat menjual angkot dan hasil penjualan angkot tersebut sebahagian dibuat tergugat untuk bermain judi dan pulang larut malam ;

11. Bahwa penggugat masih mempertahankan keutuhan rumah tangga hanya karena anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang orangtua namun tergugat tidak pernah memikirkan hal itu bahkan tergugat juga tega membongkar celengan anak penggugat untuk dijadikan sebagai modal bermain judi ;

12. Bahwa melihat kondisi ekonomi dan keuangan rumah tangga penggugat dan tergugat yang semakin sulit apalagi biaya sekolah anak-anak yang kian bertambah maka dengan terpaksa penggugat meminjam kembali untuk yang kedua kalinya ke pihak bank untuk modal usaha penggugat, namun tanpa sepengetahuan penggugat tergugat sesuka hati menarik uang yang ada di ATM untuk dijudikan tergugat ;

13. Bahwa tiap kali penggugat mengingatkan tergugat untuk berhenti bermain judi tergugat pasti marah-marah dan menyerang penggugat bahkan apabila penggugat dan tergugat bertengkar tergugat selalu membanting dan melempar barang kepada penggugat menyebabkan trauma mendalam kepada penggugat ;

14. Bahwa sekitar tahun 2021 tanpa sepengetahuan penggugat tergugat pernah meminjam uang kepada orang lain namun tergugat tidak pernah mau bertanggung jawab seolah-olah menyerahkan langsung tanggungjawab penuh kepada penggugat sampai terjadinya pertengkaran hebat di antara penggugat dan tergugat, bahkan menyeret dan memukul

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Trt



kepala penggugat dan terkena ke telinga penggugat membuat penggugat jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit ;

15. Bahwa oleh karena kejadian tersebut diatas tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat bahkan sampai gugatan ini di ajukan penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan tergugat bahkan tidak tahu dimana keberadaan tergugat kini ;

16. Bahwa seharusnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun karena pertengkaran-pertengkaran antara penggugat dengan tergugat telah terjadi secara berlarut-larut dan tergugat tidak berusaha berubah dan memperbaiki keadaan justru pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak sehingga antara penggugat dengan tergugat tidak ada harapan lagi melanjutkan rumah tangganya, maka penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat melalui Pengadilan Negeri Tarutung ;

17. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pagar Dolok ressort Paniel Pagar Dolok pada tanggal 20 Nopember 2006, dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara No : 1202-KW-13082018-0003 tanggal 13 Agustus 2018 tidak mungkin dan tidak pantas lagi dipertahankan maka adalah adil dan pantas menurut hukum bilamana **perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.**

18. Bahwa karena dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak, patut dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan dan memutuskan bahwa hak asuh anak dari perkawinan penggugat dengan tergugat yaitu : **1. ANAK I** lahir di Lumban tonga-tonga pada tanggal 30 Juni 2007, **2. ANAK II** lahir pada tanggal 10 Agustus 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara No. 1202-LT-08112018-0033, **3. ANAK III** lahir pada tanggal 13 Oktober 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara No. 1202-LT-08112018-0025 **berada dalam pengasuhan Penggugat sampai si anak dewasa bebas menentukan pilihan ;**

19. Bahwa karena penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 3 (tiga) tahun maka rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga patut dan adil menurut

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Trt



hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan perceraian antara penggugat dan tergugat ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan suatu hari sidang serta memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan seraya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pagar Dolok ressort Paniel Pagar Dolok pada tanggal 20 Nopember 2006, dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara No : 1202-KW-13082018-0003 tanggal 13 Agustus 2018 **adalah perkawinan yang sah dan berkekuatan hukum.**
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pagar Dolok ressort Paniel Pagar Dolok pada tanggal 20 Nopember 2006, dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara No : 1202-KW-13082018-0003 tanggal 13 Agustus 2018 **putus karena perceraian.**
4. Menetapkan dalam hukum anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama :
 1. **ANAK I** lahir di Lumban tonga-tonga pada tanggal 30 Juni 2007, 2. **ANAK II** lahir pada tanggal 10 Agustus 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara No. 1202-LT-08112018-0033, 3. **ANAK III** lahir pada tanggal 13 Oktober 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara No. 1202-LT-08112018-0025 **berada dalam pengasuhan Penggugat sampai si anak dewasa bebas menentukan pilihan ;**
5. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara No: 1202-KW-13082018-0003 tanggal 13 Agustus 2018 untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan **mengeluarkan akte perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 September 2024, tanggal 18 September 2024, 11 Oktober 2024 dan tanggal 29 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Hot Ripe Nomor 14/0239/SHR/XI/2006 tanggal 20 November 2006, atas nama Dakka Adi Simanjuntak dan Penggugat yang di keluarkan oleh Gereja HKBP Pagar Dolok. Fotocopy tersebut telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai cukup (*nazagelen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Suami) atas nama Tergugat dengan Penggugat Nomor 1202-KW-13082018-0003 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara. Fotocopy tersebut telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai cukup (*nazagelen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (Istri) atas nama Tergugat dengan Penggugat Nomor 1202-KW-13082018-0003 tanggal 13 Agustus 2018 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara. Fotocopy tersebut telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai cukup (*nazagelen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Baptisan Kudus Nomor 101.0239.01/SPN/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008 atas nama Jafar Simanjuntak. Fotocopy

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai cukup (*nazagelen*), selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-08112018-0033 tanggal 8 November 2018 Atas nama Anak II. Fotocopy tersebut telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai cukup (*nazagelen*), selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-08112018-0025 tanggal 8 November 2018 atas nama Anak III. Fotocopy tersebut telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai cukup (*nazagelen*), selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1202032702130001 tanggal 01 November 2022 atas nama kepala keluarga Dangka Simajuntak. Fotocopy tersebut telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai cukup (*nazagelen*), selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jantor Sinaga di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pagar Dolok tanggal 20 November 2006;
- Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Anak I
 - Anak II
 - Anak III
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dalam catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tarutung dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah untuk tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah terlebih dahulu berpacaran;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perkecokan karena masalah ekonomi;
- Bahwaa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah karena mereka bertengkar sehingga Tergugat pergi pada tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah memukul Penggugat hingga telinga Penggugat berdarah dan kemudian Tergugat pernah mencekik leher Tergugat dengan menggunakan selendang dan menyeretnya;
- Bahwa pada pemukulan yang terjadi tahun 2022, Penggugat menjadi gangguan pendengaran selama 3 (tiga) bulan setelah pemukulan tersebut;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi dan mencuri uang Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat karena orang tua Tergugat datang menjemput dan membawa ketiga anak-anak mereka ke rumahnya;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I sudah 1 (satu) tahun tidak sekolah lagi;
- Bahwa yang menyekolahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat lebih mementingkan bermain judi daripada membantu perekonomian Penggugat dan Tergugat;

2. Arnalom Sinaga di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saudara laki-laki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pagar Dolok tanggal 20 November 2006;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Anak I
 - Anak II
 - Anak III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dalam catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tarutung dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah untuk tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah terlebih dahulu berpacaran;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekcoakan karena masalah ekonomi;
- Bahwaa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah karena mereka bertengkar sehingga Tergugat pergi pada tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah memukul Penggugat hingga telinga Penggugat berdarah dan kemudian Tergugat pernah mencekik leher Tergugat dengan menggunakan selendang dan menyeretnya;
- Bahwa pada pemukulan yang terjadi tahun 2022, Penggugat menjadi gangguan pendengaran selama 3 (tiga) bulan setelah pemukulan tersebut;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi dan mencuri uang Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat karena orang tua Tergugat datang menjemput dan membawa ketiga anak-anak mereka ke rumahnya;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I sudah 1 (satu) tahun tidak sekolah lagi;
- Bahwa yang menyekolahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat lebih mementingkan bermain judi daripada membantu perekonomian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Desember 2024 yang telah diunggah (*upload*) pada Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar pernikahan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 189 ayat (2) Rbg Hakim bahwa "*Hakim wajib memberikan Putusan terhadap semua bagian dari tuntutan*" maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Jantor Sinaga dan Arnalom Sinaga;

Menimbang bahwa untuk dapat mengetahui apakah petitum ke-1 (kesatu) mengenai gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Surat Hot Ripe Nomor 14/0239/SHR/XI/2006 tanggal 20 November 2006 atas nama

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakka Adi Simanjuntak dan Penggugat yang di keluarkan oleh Gereja HKBP Pagar Dolok, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen yang diberkati oleh Pdt. Maruli T.H. Tambunan, S.Th pada tanggal 20 November 2006 atas nama Dakka Adi Simanjuntak dan Penggugat di Gereja HKBP Pagar Dolok;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat Nomor 1202-KW-13082018-0003 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dengan demikian petitum ke-2 (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan yang menjadi alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi dan sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Trt



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jantor Sinaga dan Saksi Arnalom Sinaga menerangkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocokan karena masalah ekonomi karena Tergugat sering bermain judi bahkan Tergugat sering mencuri uang Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jantor Sinaga dan Saksi Arnalom Sinaga menerangkan bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat hingga telinga Penggugat berdarah dan kemudian Tergugat pernah mencekik leher Tergugat dengan menggunakan selendang dan menyeretnya yang menyebabkan Penggugat mengalami gangguan pendengaran selama 3 (tiga) bulan setelah pemukulan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang sering berbuat kasar dan bertengkar dengan Penggugat, serta Tergugat yang suka bermain judi, maka Majelis Hakim berpendapat upaya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana mestinya seperti diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah dapat tercapai dan keutuhan dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) petitum gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotocopy Akta Baptisan Kudus Nomor 101.0239.01/SPN/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008 atas nama Jafar Simanjuntak menyatakan bahwa Jafar Simanjuntak merupakan anak dari Bapak Dakka Simanjuntak dan Ibu Penggugat, lahir di Lumban Tonga Tonga pada tanggal 30 Juni 2007 sehingga saat ini umur Jafar Simanjuntak adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-08112018-0033 tanggal 8 November 2018 Atas nama Anak II menyatakan bahwa Anak II merupakan anak kedua dari Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakka Simanjuntak dan Ibu Penggugat, lahir di Simaung-maung pada tanggal 10 Agustus 2010 sehingga saat ini umur Anak II adalah 14 (empat belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-08112018-0025 tanggal 8 November 2018 atas nama Anak III menyatakan bahwa Anak III merupakan anak ketiga dari Bapak Dakka Simanjuntak dan Ibu Penggugat, lahir di Simaung-maung pada tanggal 13 Oktober 2012 sehingga saat ini umur Anak III adalah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jantor Sinaga dan Saksi Arnalom Sinaga menerangkan bahwa saat ini anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat karena dijemput oleh orang tua Tergugat, akan tetapi anak yang bernama Jafar Simanjuntak sudah tidak bersekolah selama 1 (satu) tahun. Selain itu, diperoleh fakta hukum bahwa selama ini Penggugatlah yang membiayai sekolah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa, *"bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jafar Simanjuntak, Anak II dan Anak III masih belum dewasa yaitu 17 (tujuh belas) tahun, 14 (empat belas) tahun dan 12 (dua belas) tahun, maka diperlukan penetapan terhadap salah satu orang tua untuk hak asuh dari anak tersebut karena telah terjadi perceraian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat. Sehingga, menurut Majelis Hakim sudah tepat Penggugat sebagai pihak yang diberikan hak asuh terhadap anak yang bernama Jafar Simanjuntak, Anak II dan Anak III sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitum ke-4 (keempat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) yang meminta untuk memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan akata perceraian dari Penggugat dan Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa, *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi*

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” yang lebih lanjut dijelaskan bahwa “pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dijelaskan bahwa, *dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka permintaan Penggugat pada petitum ke-5 (kelima) ini beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan amar redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitum dari Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum ke-1 (kesatu) layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pagar Dolok Ressort Peniel Pagar Dolok pada tanggal 20 November 2006 dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 1202-KW-13082018-0003 tanggal 13 Agustus 2018 **adalah perkawinan yang sah dan berkekuatan hukum**;
4. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pagar Dolok Ressort Peniel Pagar Dolok pada tanggal 20 November 2006 dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 1202-KW-13082018-0003 tanggal 13 Agustus 2018 **putus karena perceraian**;
5. Menetapkan dalam hukum anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama:
 - 1) **ANAK I** lahir di Lumban tonga-tonga pada tanggal 30 Juni 2007,
 - 2) **ANAK II** lahir pada tanggal 10 Agustus 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1202-LT-08112018-0033,
 - 3) **ANAK III** lahir pada tanggal 13 Oktober 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1202-LT-08112018-0025,berada dalam pengasuhan Penggugat sampai si anak dewasa dan bebas menentukan pilihan;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk memberikan salinan putusan ini segera setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan akte perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp574.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Putri Januari Sihombing, S.H. dan Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 27 Agustus 2024. Putusan tersebut pada Kamis, tanggal 19 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dan dihadiri Kuasa Penggugat di Sistem Informasi Pengadilan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya serta telah dikirim secara elektronik kepada Kuasa Penggugat pada hari dan tanggal itu juga

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Putri Januari Sihombing, S.H.	Renni Pitua Ambarita,S.H.,M.H
Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.	
	Panitera Pengganti,
	Hotli Halomoan Sinaga

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp110.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp414.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp574.000,00;
(lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)		